



**PUTUSAN**  
**Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUZANA PANGKEREKO, S.H., dan MARCHEL V. J. RENGKUNG, S.H., para Advokat pada kantor hukum Suzana Pangkerego, S.H., dan Rekan beralamat di Wanua Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**FRISKY AFRIYANI TIDAJOH**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor Register 234/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal XXX dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal XXX;
- 2) Bahwa dari hasil Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke dua ANAK2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), dan anak ke tiga ANAK3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

*Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan Rukun bahagia, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat curiga bahwa tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain namun Penggugat selalu mencoba bersabar agar tidak berlanjut perselisihan tersebut;
- 4) Bahwa kecurigaan Penggugat muncul karena Tergugat kerap sering kali tidak pulang ke rumah beberapa hari tanpa ada kabar berita, bahkan Tergugat sempat keluar dari rumah dan tidak kembali pulang selama beberapa bulan dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang, dan kejadian tersebut terjadi hanya selang beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- 5) Bahwa beriringnya waktu kecurigaan Penggugat terbukti, dimana Penggugat dan Tergugat saat sedang cek-cok dan adu mulut Tergugat secara langsung mengakui dan menyampaikan bahwa Tergugat memang sudah memiliki Wanita Idaman lain;
- 6) Bahwa semenjak kejadian tersebut (Poin Posita angka 5) Penggugat merasa sangat terguncang, terpukul jiwanya dan merasa sangat malu di masyarakat dan berdampak juga terhadap keluarga Penggugat yang sangat merasa malu dengan perbuatan Tergugat dikarenakan cek-cok / perselisihan / pertengkaran tersebut terjadi sampai di luar rumah;
- 7) Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat semakin selalu terjadi cek-cok/terjadi pertengkaran;
- 8) Bahwa puncak Perselisihan/cek-cok Antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Februari tahun 2023 dimana Penggugat terlibat cek-cok / perselisihan dimana kejadian tersebut terjadi di hadapan keluarga dan orang tua dari Penggugat serta anak-anak;
- 9) Bahwa sejak kejadian yang terjadi sesuai pada posita angka 8, Tergugat sudah keluar dari rumah dan sampai gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup layaknya suami istri dengan hak dan tanggung jawab masing-masing;
- 10) Bahwa untuk itu sangat beralasan dan berdasar menurut hukum UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di Laksanakan pada Tanggal XXX dan telah

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal XXX Putus karena Perceraian;

- 11) Bahwa sampai saat ini Penggugat hidup bersama anak pertama (ANAK1 PENGUGAT DAN TERGUGAT) dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat yang saat ini berusia 10 tahun (sesuai kutipan akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara) penggugat berusaha untuk merawat dengan penuh kasih sayang namun dengan segala keterbatasan dari Penggugat sehingga Penggugat tidaklah bisa mencukupi kebutuhan nafkah pemeliharaan anak dan biaya-biaya Pendidikannya setiap bulan;
- 12) Bahwa oleh karena anak Pertama (ANAK1 PENGUGAT DAN TERGUGAT) hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh dan dalam pemeliharaan Penggugat maka sangat beralasan hukum jika penggugat hendak meminta kepada Tergugat untuk dapat memberikan nafkah (pakaian, makanan, pendidikan) terhadap anak tersebut setiap Bulannya Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian kronologi fakta-fakta di atas, maka dengan penuh Hormat dan kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal XXX yang Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Putus Karena Perceraian;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan menerbitkan Akta Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- 4) Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar biaya nafkah Terhadap anak atas nama ANAK1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut kepada

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Setiap bulan Minimal Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU apabila Pengadilan, c.q. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Demikian Surat Gugatan ini dimohonkan, kami sampaikan terima kasih;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SYAIFUL IDRIZ, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang bahwa Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, KTP a.n. Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran a.n. ANAK1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran a.n. ANAK3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli, Surat pernyataan bersama dari Penggugat dan Tergugat tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-6;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 1. XXX**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak, bernama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), dan ANAK3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Warukapas;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, Saksi bahkan pernah melihat mereka bertengkar hingga di jalan;
- Bahwa penyebab perselisihan tidak diketahui Saksi secara pasti;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat sudah ada perempuan lain, karena pernah melihat Tergugat membawa perempuan di suatu acara;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**Saksi 2. XXX**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak, bernama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), dan ANAK3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Warukapas;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



mulai terjadi perselisihan, Saksi bahkan pernah melihat mereka bertengkar hingga di jalan;

- Bahwa penyebab perselisihan tidak diketahui Saksi secara pasti;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat sudah ada perempuan lain, karena pernah melihat Tergugat membawa perempuan di suatu acara;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan mereka terjadi percekcoakan/perselisihan hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

(3.2) Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI1 dan SAKSI2;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Airmadidi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa di Minahasa Utara pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. KIROJAN-SENEWE, S.Th., pada tanggal XXX. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, perselisihan mereka pernah dilihat oleh Saksi karena pertengkaran sampai di jalan;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah ada perempuan lain;

(3.9) Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, ditambah lagi hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, serta bukti P-6 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai. Hal tersebut memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;"*

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.11) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf angka (3.5) tersebut di atas oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Minahasa Utara dan dicatat oleh pegawai pencatat di Minahasa Utara. Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

(3.13) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran (bukti P-4 dan P-5) dan kartu keluarga (bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi,





dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak bernama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Alm), dan ANAK3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) meminta menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar biaya nafkah Terhadap anak atas nama ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memberikan alasan serta membuktikan kenapa Tergugat harus memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk menafkahi anak ANAK1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, apa saja kebutuhan anak serta berapa penghasilan Tergugat, tidak dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan sepatutnya ditolak;

(3.15) Menimbang bahwa walaupun petitum angka 4 (empat) ditolak, berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan tetap Tergugat sebagai bapak bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.18) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat seusai kutipan akta perkawinan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hendra Haya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Proses .....	Rp. 100.000,00
Panggilan .....	Rp. 50.000,00
Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	Rp. 10.000,00
JUMLAH .....	Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Arm